



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, WhatsApp : 08115701396 Kode Pos : 78357
Laman : bprd.landakkab.go.id POS-el : bprd.landak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR : 09 / BPRD / TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024
- KEDUA** : Perincian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk menyusun dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan disampaikan kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN LANDAK



EPENDI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650514 198603 1 011

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

Nomor : 09 / BPRD / TAHUN 2024

Tanggal : 02 / 01 / 2024

Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor pajak dan Retribusi Daerah	1 Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	%	Jumlah Realisasi Pajak Daerah / Jumlah Target Pajak Daerah X 100	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bidang Pengembangan dan Pelayanan, Bidang Pendapatan dan Penilaian, Bidang Penagihan dan Pengawasan
		2 Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	%	Jumlah Realisasi Retribusi Daerah / Jumlah Target Retribusi Daerah X 100	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bidang Penagihan dan Pengawasan
		3 Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah / Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah X 100	Data Laporan Realisasi Anggaran	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak


Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak
EPENDI, S.Sos, MM
Rembina Utama Muda
NIP. 19650514 198603 1 011